

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat memenuhi segala keperluan dari masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pada setiap unsur-unsur pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

Dalam pembangunan nasional tersebut terdapat pembangunan di bidang ekonomi dimana pembangunan dibidang ekonomi ini didasarkan pada demokrasi ekonomi yang peranan pentingnya dipegang oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang aktivitasnya mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang termasuk di dalam lembaga keuangan ini antara lain adalah koperasi, asuransi, pegadaian, bank, dan lain- lain.¹

Dari beberapa jenis lembaga keuangan tersebut diatas maka koperasi termaksud lembaga keuangan yang sangat penting perannya dalam pembangunan dibidang

¹ Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, hal. 10

ekonomi karena koperasi tersebut bukan hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyediakan dana, akan tetapi memotivasi dan mendorong kegiatan ekonomi.

Tujuan koperasi yang utama adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang kemudian secara tepat koperasi menjadi Soko Guru pembangunan ekonomi di Indonesia, sesuai dengan tujuan koperasi tersebut maka koperasi di Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa, salah satunya adalah untuk menopang kemandirian ekonomi masyarakat.

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan koperasi adalah badan usaha. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi adalah suatu lembaga keuangan nonbank yang meyalurkan dananya dengan cara memberikan kredit kepada para pengusaha atau orang perorang untuk memajukan usahanya. Ada bermacam-macam jenis koperasi di Indonesia berdasarkan pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis- jenis koperasi seperti : koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi.²

² *Ibid. Hal. 19*

Dalam operasional perkoperasian, kebutuhan orang akan dana atau pinjaman dana tersebut dikenal dengan istilah kredit. “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*” berarti kepercayaan (*trust atau faith*).³

Koperasi Kredit Solidaritas sebagai salah satu Badan usaha non bank yang memberikan kredit kepada pengusaha atau orang-perorang dalam mengembangkan usahanya ataupun membantu ekonomi dalam keluarga apabila mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Tujuan dari koperasi kredit Solidaritas adalah

1. Meningkatkan jumlah simpanan dengan memberikan balas jasa simpanan kepada anggota
2. Memberikan pelayanan pinjaman yang mudah, murah dan cepat kepada anggota
3. Mengembangkan rasa setia kawan dan kesadaran berkoperasi
4. Menerapkan sistem manajemen yang terbuka
5. Meningkatkan kualitas sumber daya insan Koperasi Kredit Solidaritas Kupang menuju kemandirian sosial ekonomi keluarga.

Pada surat perjanjian hutang piutang pada Koperasi Kredit Solidaritas mengatakan bahwa : Pihak I (bertindak untuk dan atas nama Koperasi Kredit Solidaritas) dan Pihak ke II (bertindak sebagai nasabah atau debitur) bersepakat untuk:

1. Pihak II sanggup mengembalikan uang pinjaman kepada Pihak I dalam tempo yang telah disepakati.

³ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hal.12

2. Pihak II menyetujui untuk membayar pokok dan bunga pinjaman pada tiap- tiap bulan sesuai kesepakatan.
3. Pihak II bersedia membayar provisi, biaya administrasi, dan biaya lainnya serta denda atas keterlambatan pengembalian pinjaman sesuai ketentuan tarif yang berlaku pada Koperasi Kedit Solidaritas.

Menurut pasal 1239 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata “tiap - tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya mendapat penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga.”

Namun dalam kenyataan debitur yang memperoleh kredit dari Koperasi Kredit Solidaritas tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik dan tepat pada waktu yang diperjanjikan kepada koperasi. Pada Koperasi Kredit Solidaritas dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 terdapat 73 masalah kredit macet oleh nasabah di Kota kupang. Kondisi ini menggambarkan bahwa masalah kredit macet yang terjadi pada koperasi kredit Solidaritas dalam kurun 2 tahun terakhir sangat banyak dan membutuhkan perhatian khusus terhadap masalah kredit macet.

Hal-hal tersebut diatas yang menyebabkan penulis memilih judul penelitian **PENYELESAIAN MASALAH KREDIT MACET PADA KOPERASI KREDIT SOLIDARITAS DI KOTA KUPANG.**

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka yang menjadi masalah pokok penulisan diatas adalah : “Bagaimana penyelesaian masalah kredit macet pada Koperasi Kredit Solidaritas di Kota Kupang”?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan :

Untuk mengetahui penyelesaian masalah kredit macet pada Koperasi Kredit Solidaritas di Kota Kupang.

2. Manfaat :

a. Teoritis.

Memberikan kerangka pemikiran terhadap penyelesaian masalah kredit macet pada Koperasi Kredit Solidaritas Kota Kupang dan mengembangkan hukum koperasi di masa yang akan datang.

b. Praktis.

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana bentuk penyelesaian masalah Kredit macet dan sebagai bahan informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lanjutan.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini akan dibicarakan pikiran-pikiran atau konsep yang berkaitan dengan masalah pokok yang akan dijadikan sebagai landasan pemikiran lebih lanjut dalam upaya penyelesaiannya.

1) Konsep kredit macet

Perkreditan adalah segala tindakan dan hal yang berkenaan dengan kredit. Tindakan yang dimaksud berupa perjanjian, penjamin, pembayaran, penunggakan, dan penyelesaian kredit. Hal yang berkenaan dengan kredit adalah jangka waktu, cara pengembalian dengan bunga atau imbalan atau pembagian hasil keuntungan, kepercayaan dan resiko tidak kembalinya dana. Dari segi bahasa, kredit berasal dari kata bahasa latin *credere* artinya kepercayaan. Pihak yang memberi kredit (kreditur) percaya bahwa yang menerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, dalam perkembangan praktek pemberian kredit ternyata tidak cukup hanya didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan kepada pihak debitur, tetapi perlu disertai jaminan berupa barang, setiap pemberian kredit harus disertai barang jaminan guna mengantisipasi kemungkinan terjadi wanprestasi atau kemacetan dalam pengembalian kredit.⁴

JA. Levy memberi pengertian kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.⁵

Perjanjian kredit menurut hukum perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754 KUHPdata yang menyebutkan bahwa:

“ Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang menghabiskan

⁴ C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 723

⁵ Munir Fuadi, *hukum perkreditan kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 21

karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.”

Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana:⁶

1. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau
2. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau
3. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*.⁷

Pada Koperasi Kredit Solidaritas yang boleh mengajukan pinjaman adalah yang sudah menjadi anggota selama tiga bulan. Sedangkan prosedur pinjaman pada Koperasi Kredit Solidaritas adalah

- a. Khusus bagi orang yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota yang sah pada Koperasi Kredit Solidaritas

⁶ http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adbi4331/modul_6.htm, di akses pada tanggal 29/8/2014

⁷ Sutarno, *Aspek- aspek hukum perkreditan pada bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hal 263

- b. Sudah melunasi kewajiban yakni simpanan pokok, simpanan wajib, sampai pada bulan permohonan diajukan.
- c. Plafon pinjaman maksimum Rp 100.000.000,00.
- d. Bunga pinjaman 1,8 % menurun untuk pinjaman 2 kali simpanan, 2,2 % menurun untuk pinjaman lebih dari 2 kali simpanan untuk pinjaman khusus kredit motor 1% tetap.
- e. Jangka waktu pencairan uang pinjaman 2- 4 hari sejak permohonan pinjaman diajukan
- f. Setiap pinjaman dikenakan:
 - 1. Provisi 1% dari besarnya pinjaman
 - 2. Simpanan kapitalisasi 1% untuk menambah simpanan
 - 3. Cadangan resiko 1%
 - 4. Administrasi Rp 2.000.

2) Konsep koperasi kredit

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* atau bahasa Belanda *cooperatie*, artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai yang sulit dicapai secara perseorangan, tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Sedangkan menurut A. Chaniago memberi definisi sebagai perkumpulan yang beranggota orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Menurut Calvert memberi definisi tentang

koperasi sebagai organisasi orang- orang yang berupaya atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing- masing.⁸

Koperasi merupakan perkumpulun orang- orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan masyarakat itu sendiri. Kebutuhan yang sama ini secara bersama- sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi orang- orang tersebut bergabung dengan sukarela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain.⁹

Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum. koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus berikut ini :¹⁰

1. Beberapa orang yang disatukan untuk kepentingan ekonomi yang sama
2. Tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan.
3. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama,dan dikelola bersama.

Apabila anggaran dasar perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus tersebut disahkan dan didaftarkan oleh pejabat koperasi setempat menurut ketentuan undang-undang perkoperasian, maka perkumpulan itu disebut koperasi dari segi hukum.¹¹

⁸ Suhardi, Taufik Makarao, *Hukum Koperasi, Usaha mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, PT Akademika, Jakarta Barat, 2012: 16

⁹ *Ibid*, hal. 2

¹⁰ *Ibid*, hal. 8

Koperasi kredit adalah koperasi yang didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota- anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam juga merupakan koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan- tabungan para anggota secara teratur dan terus- menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.¹²

Menurut ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 nilai yang mendasari:

1. kegiatan koperasi yaitu:
 - a. Kekeluargaan
 - b. Menolong diri sendiri
 - c. Bertanggung jawab
 - d. Demokrasi

¹¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 hal, 15

¹² Ibid hal, 2

- e. Persamaan
 - f. Berkeadilan
 - g. Kemandirian
2. Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu :
- a. Kejujuran
 - b. Keterbukaan
 - c. Tanggungjawab
 - d. Kepedulian terhadap orang lain

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d. Koperasi merupakan badan swadaya yang otonom, dan independen
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Jenis- jenis pinjaman pada Koperasi Kredit Solidaritas adalah pinjaman mikro, pinjaman biasa dan pinjaman khusus.

3) Penyelesaian masalah kredit macet

Adanya kredit macet yang menjadi beban bagi koperasi menjadi salah satu indikator kinerja koperasi, oleh karena itu kredit macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat, akurat dan membutuhkan tindakan penyelamatan serta penyelesaian dengan segera. Tindakan koperasi dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit itu sendiri.

Dalam proses penyelesaian kredit macet, dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu cara non litigasi dan litigasi.

1. Penyelesaian kredit macet secara non litigasi

Menurut Djumhana, upaya- upaya penyelesaian kredit macet secara non litigasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :¹³

1. Penjadwalan kembali(*rescheduling*) yaitu dengan melakukan perubahan syarat- syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, baik termasuk perubahan besarnya jumlah nilai angsuran atau tidak.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat- syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja.

¹³ Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.553

Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit.

3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu suatu upaya dari koperasi yang berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi ekuitas perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* dan atas *Reconditioning*.

Adapun cara lain dalam penyelesaian masalah kredit macet secara nonlitigasi adalah penyitaan. Pengambilan secara paksa benda milik debitur yang memiliki kredit macet tanpa disertai dengan jaminan dibenarkan oleh Undang- Undang sesuai dengan pasal 1131 KUHPerdara “ segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

2. Penyelesaian kredit macet secara litigasi dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengajukan gugatan ke Pengadilan

Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan hukum acara perdata. Kreditur atau koperasi dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitur agar ia memenuhi kewajiban, namun somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada debitur. Apabila somasi itu tidak di tanggap oleh debitur, maka kreditur atau koperasi dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.¹⁴

2. Eksekusi jaminan kredit.

¹⁴ *Ibid*, hal 6

Mekanisme eksekusi jaminan kredit bila jaminan diikat secara formal atau melalui bantuan notaris untuk membuat aktanya (grosseakta/ akta hipotek/ akta hak tanggungan) maka kreditur cukup mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang berkompeten.¹⁵

3. Paksa badan

Diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tanggal 30 Juni 2002 tentang lembaga paksa badan adalah Kreditur mengajukan gugatan kepada debitur dan kemudian hakim memutuskan debitur sebagai pihak yang berhutang harus disandera karena tidak mampu melaksanakan keputusan hakim karena tidak memiliki harta yang bisa dijual.

4. Pailit

Sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan, debitur dinyatakan pailit oleh keputusan Pengadilan Niaga sehingga kreditur yang ingin memailitkan debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Niaga.

E. Metode Penelitian

- 1) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu metode yang berkaitan dengan fakta- fakta yang terdapat di lapangan/lokasi penelitian, Sedangkan yuridis menyangkut peraturan sanksi yang diberikan kepada debitur.

¹⁵ Op. Cit hal 28

2) Aspek yang diteliti.

Aspek- aspek yang akan diteliti adalah proses penyelesaian masalah kredit macet pada Koperasi Kredit Solidaritas di kota Kupang

3) Lokasi penelitian.

Yang menjadi lokasi penelitian adalah Koperasi Kredit Solidaritas Kupang.

4) Yang menjadi populasi dalam penelitian adalah 73 masalah kredit macet yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2013

5) Sampel.

Karena populasinya terjangkau maka tidak diadakan penarikan sampel.

6) Informan.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini:

1. Manajer	1 orang
2. Bagian kredit	1 orang
3. <u>Bagian Adum & Diklat</u>	<u>1 orang</u>
Jumlah	3 orang

7) Sumber Data

- a. Data primer, dilakukan dengan studi lapangan yaitu data yang dikumpulkan sendiri secara langsung dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan dan disatukan dari hasil studi terdahulu, atau juga dokumen – dokumen pendukung yang telah ada berupa

bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang – undangan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang – undang.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris, tetapi dalam penelitian ini tidak digunakan bahan hukum tertier.

8) Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu memeriksa dan meneliti kebenaran data yang diperoleh untuk dipertanggungjawabkan.
- b. Coding, yaitu data dikelompokkan dalam kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penulis yang selanjutnya ditabulasi dengan urutan kebutuhannya.

9) Teknik Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.